











**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK**

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK	Nama SOP	SOP Pengumpulan Data
	Nomor SOP	000.8.3.3/139/406.020/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Trenggalek  EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 197106091992011002
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;6. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 02 Tahun 2024 tentang Satu Data.		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi;2. Memiliki kemampuan dalam mengolah data dan informasi;3. Memiliki kemampuan teknis yang baik;4. Memahami proses Kegiatan Statistik Sektoral.
KETERKAITAN		PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN
		<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Printer;3. Jaringan Internet;
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila prosedur ini tidak dijalankan dengan baik, maka mekanisme Pengumpulan Data pada Kegiatan Statistik Sektoral tidak berjalan optimal.		Disimpan dalam bentuk digital dan dokumen konvensional

SOP Pengumpulan Data

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pembina Data	Produsen Data	Walidata	Forum Satu Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan rekomendasi dan pembinaan penentuan daftar data					Bahan dokumen rekomendasi daftar data	2 Hari	Dokumen rekomendasi daftar data	
2	Memfasilitasi pelayanan teknis dan administratif Forum Satu Data					Draft Daftar data	7 Hari	Draft SK Bupati tentang Daftar Data	
3	Memproses dan menetapkan Daftar Data					Draft SK Bupati tentang Daftar Data	5 Hari	Berita acara daftar data yang akan dikumpulkan	
4	Menindak lanjuti hasil forum data dengan melakukan pengumpulan data yang sesuai prinsip SDI (Standar Data dan Meta Data)					Berita Acara Daftar Data yang akan dikumpulkan	Sesuai Frekuensi Data	Data Set	
5	Mengunggah data pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek (belum publikasi)					Data Set	1 Hari	Dat set pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek	
6	Memeriksa kesesuaian data Jika Ya, didesiminasi Jika Tidak, dikembalikan untuk perbaikan					Data Set pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek	1 Hari	Data Set yang Sesuai	
7	Diseminasi data pada Portal Satu Data Kabupaten Trenggalek					Infomasi data stastik sektoral	1 Hari	Rekaman Data statistik sektoral yang terpublikasi	
8	Monitoring evaluasi dan pelaporan					Rekaman data statistik sektoral yang terpublikasi	7 Hari	Laporan Penyelenggaran Satu Data	